

**PRIVATISASI AIR
(STUDI PERBANDINGAN HUKUM ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2004
TENTANG SUMBER DAYA AIR)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
MUHAMMAD TAUFIQ
00360075**

**DOSEN PEMBIMBING:
1. DR. AINURRAFIQ, M.A.
2. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.HUM.**

**PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2006**

DR. Ainurrafiq, M.A
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudara Muhammad Taufiq

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Taufiq
NIM : 00360075
Judul : **Privatisasi Air (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Undang-Undang No.7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air)**


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 17 Jumadil Ula 1427 H
16 Mei 2006 M

Pembimbing I


DR. Ainurrafiq, M.A
NIP. 150 289 213

Budi Ruhiatudin, S.H.,M.HUM.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Muhammad Taufiq

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Taufiq

NIM : 00360075

Judul : **Privatisasi Air (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Undang-Undang No.7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air)**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 17 Jumadil Ula 1427 H
16 Mei 2006 M

Pembimbing II



Budi Ruhiatudin, S.H.,M.HUM
NIP. 150 300 640

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**PRIVATISASI AIR (STUDI PERBANDINGAN HUKUM ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 2004 TENTANG
SUMBER DAYA AIR)**

Yang disusun oleh:

Muhammad Taufiq

00360075

Telah dimunaqasyahkan didepan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 1 November 2006 M/ 9 Syawal 1427 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Sarjana Hukum Islam.

Yogyakarta, 1 November 2006 M

9 Syawal 1427 H



Dekan Fakultas Syariah

Drs. H. A. Malik Madany, M.A

NIP: 150182698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Riyanto, M.Hum

NIP: 150259417

Sekretaris Sidang

Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum

NIP: 150300640

Pembimbing I

DR. Ainurrafiq, M.Ag

NIP: 150289213

Pembimbing II

Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum

NIP: 150300640

Renguji I

Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum

NIP: 150300640

Penguji II

Drs Yudian Wahyudi, MA., Ph.D

NIP: 150240524

ABSTRAK

Kehidupan makhluk hidup di atas permukaan bumi sepenuhnya bergantung pada ketersediaan air, sehingga tanpa adanya air seluruh gerak kehidupan akan berhenti. Karena itu, hak atas air sebagai sumber daya alam untuk kolektif telah ada dalam hukum-hukum kuno, termasuk hukum Isiani dan hukum-hukum adat/kebiasaan. Para pendukung perdagangan bebas dalam neo-liberalisme mengusulkan prinsip “air sebagai komoditas ekonomis” dan privatisasi sebagai solusinya. Argumen mereka mengatakan bahwa sistem pasar merupakan satu-satunya cara mendistribusikan air kepada orang-orang yang kekurangan air. Air memiliki nilai ekonomi dalam penggunaannya dan harus dilihat sebagai barang ekonomi. Air, dengan demikian, lebih dilihat sebagai komoditas daripada sebagai Sumber Daya Alam. Dalam hal ini diyakini penggunaan air yang efisien bisa dicapai dengan pengaturan harga dan privatisasi, karena pengaturan harga dan privatisasi akan membawa pada keadilan (*equity*), efisien (*efficiency*), dan keberlanjutan (*sustainability*).

Di Indonesia pada tanggal 18 Maret 2004 disahkan Undang-Undang Nomor 7/2004 mengenai Sumber Daya Air yang mengganti UU 11/1974 mengenai Pengairan. Kebijakan ini memicu banyak tanggapan dari berbagai kelompok masyarakat, baik pro dan kontra. Kalangan non pemerintah menuding pembuatan UU ini hanya pelaksanaan dari *design* yang dibuat kekuatan modal internasional untuk ‘mengambil alih’ Indonesia. Karena, kebijakan ini tidak lepas dari perjanjian hutang yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dan Bank Dunia melalui perjanjian *Water Resources Sector Adjustment Loan* (WATSAL) senilai US \$ 300 juta yang pencairannya dilakukan dalam 3 tahap, pencairan tahap terakhir jika pemerintah ‘menyelesaikan segala inisiatif reformasi sumber daya air’, yakni UU Sumber Daya Air.

Sebagaimana dijelaskan bahwa air merupakan hak kolektif manusia dan makhluk hidup lain. Dalam pandangan Islam dijabarkan bahwa disamping sebagai sumber kehidupan makhluk hidup, air juga sebagai sarana ibadah. Oleh karena itu, hak guna air adalah untuk siapa saja yang membutuhkan dan tidak diperkenankan seseorang menahannya demi kepentingannya sendiri. Agar hak akses terhadap air terdistribusikan secara adil, negara mempunyai peran yang signifikan dalam pendistribusian dan bahkan bertanggungjawab atas penyediaan kebutuhan air bagi warga negaranya. Sementara UU No 7 Tahun 2004 memberi ruang sangat luas bagi swasta untuk menguasai sumber-sumber air yang dijabarkan melalui instrumen pemberian “*hak guna usaha air*”. Hak Guna tersebut dibagi dalam 2 bentuk, yaitu Hak Guna Pakai dan Hak Guna Usaha. Hak Usaha hanya mendudukan secara khusus individu, badan usaha, dan kalangan tertentu yang memang secara ekonomi kuat menjadi penguasa air dan sumber-sumbernya. Hak Guna Pakai membatasi bentuk dan jumlah penggunaan air oleh masyarakat bagi kepentingan sehari-hari dan pertanian. Di luar batasan kriteria hak guna itu, penggunaan air dikategorikan sebagai kepentingan komersial dan dituntut untuk memperoleh izin Hak Guna Usaha. Dengan demikian, peran pemerintah telah tergantikan oleh pihak-pihak swasta yang bertujuan mengeruk keuntungan semata dan tidak menjamin ketersediaan air bagi semua orang dan makhluk hidup.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tanggal 10 September No. 158 dan No. 0543 b/U/1987.

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (titik di bawah)

ط	Ta	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (titik di bawah)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

C. Vokal Pendek

Fathah () ditulis a, *Kasrah* () ditulis i, dan *Dammah* () ditulis u.

Contoh : أَحْمَدُ ditulis *aḥmada*.

رفق ditulis *rafiqa*.

صلح ditulis *ṣaluha*.

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis I dan bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis a

فلا ditulis *falā*

2. Kasrah + Ya' mati ditulis i

ميثاق ditulis *mīṣaq*

3. Dammah + Wawu mati ditulis u

أصول ditulis *uṣūl*

E. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزحيلي ditulis *az-Zuḥailī*

2. Fathah + Wawu mati ditulis au

طوق ditulis *tauq*.

F. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h.

Contoh : روضة الجنة : ditulis *Rauḍah al-Jannah*.

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إن ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وطء ditulis *wat'un*

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *rabâ'ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

تأخذون ditulis *ta'khuzûna*.

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

البقرة ditulis *al-Baqarah*.

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf ا diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisa'*.

Catatan: yang berkaitan dengan ucapan-ucapan bahasa Persi disesuaikan dengan yang berlaku di sana seperti: *Kazi (qadi)*.

PERSEMBAHAN



Kupersembahkan buat :

Bapak dan ibuku, saudara-saudaraku
Teman-teman mapalaska dan
rekan-rekan kampus serta asrama tercintaku

MOTTO

PADA PUNCAKMU KUCARI JATI DIRI

PADA HIJAU MU KUTEMUKAN DAMAI ABADI

TAK KAN MENYERAH DALAM CITA

TAK KAN SURUT SEBELUM BERSUJUD



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلّ له ومن يضللّه فلا هادي له، اللهم صلّ على سيّدنا محمّد وعلى آله سيّدنا محمّد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله. أمّا بعد.

Segala puji bagi Allah, dengan nikmat-Nya amal-amal shaleh menjadi sempurna. Dengan nikmat-Nya turun berbagai kebaikan dan dengan taufiq-Nya berbagai tujuan bisa terwujud termasuk penyusunan skripsi ini. Dialah yang memberi petunjuk kepada kita melalui agama. Kita tidak bisa mendapat petunjuk andaikata Allah tidak memberi petunjuk.

Sholawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi pembawa kabar gembira dan peringatan, pelita yang menerangi, pemimpin dan imam, teladan dan kekasih umat, Muhammad SAW, serta kerabat, sahabat dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan cara yang baik hingga hari kiamat.

Dengan diiringi rasa syukur dan terima kasih yang sangat dalam, penyusun sadar tanpa keterlibatan, bantuan dan motivasi pihak-pihak lain, penyusunan skripsi yang berjudul : "**Privatisasi Air (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air)**" tidak akan terselesaikan. Karena itu penyusun menyatakan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Malik Madani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah
2. Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

3. Bapak DR. Ainur Rafiq, M.A. dan Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.HUM, atas bimbingan dan arahnya
4. Bapak Agus Muh Najib, S.Ag, M.Ag selaku Penasehat Akademik dan segenap dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah
5. Bapak/ibu yang tak henti-hentinya memberi motivasi baik secara mental, spiritual maupun material
6. Rekan-rekan WALHI Jawa Timur, WALHI Jogja, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu per satu, terimakasih atas bantuan dan dukungannya
7. Sahabat-sahabatku tercinta di wisma Greendeal dan teman-teman MAPALASKA, terimakasih atas persahabatan dan kebersamaan serta segala yang pernah kulalui bersama kalian.
8. Dulur-dulurku; Abdul Hakim Al Harisi, Muis, Syaiful Asnedi, Kang Awit, serta terima kasih kepada pak de, pak lin, yang telah memberi spirit untuk melangkah lebih maju.

Akhirnya, saya hanya bisa memohon semoga beliau-beliau senantiasa mendapat balasan dan anugrah rahmat, nikmat dan hidayah Allah SWT. Amin

Yogyakarta, 16 April 2006



(Muhammad Taufiq)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
TRANSLITERASI	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
HALAMAN MOTTO	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II AIR DAN PRIVATISASI AIR

A. Fungsi Air Bagi Kehidupan Manusia	18
B. Era Neo-Liberalisme dan Privatisasi Air	31
C. Privatisasi Air dan Modus Operandinya	38
D. Dampak Privatisasi Air	46

BAB III	PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR	
	A. Pandangan Hukum Islam dan UU No. 7 Tahun 2004 mengenai Air	53
	B. Hak Guna Air dalam Pandangan Hukum Islam dan UU No 7 Tahun 2004	60
	C. Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Pandangan Hukum Islam dan UU No. 7 Tahun 2004	74
BAB IV	PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2004 TENTANG PRIVATISASI AIR	
	A. Akar Konsep Privatisasi Air	86
	B. Pandangan Hukum Islam dan Batasan-Batasan Privatisasi Air.....	88
	C. Pandangan UU No 7 Tahun 2004 dan Batasan-Batasan Privatisasi air.....	94
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	103
	B. Saran-Saran	105
	DAFTAR PUSTAKA	107
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	1. Terjemahan	
	2. Biografi Ulama	
	3. Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 mengenai Air	
	4. Curriculum Vitae	



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Air merupakan sumber kehidupan. Kehidupan makhluk hidup di atas permukaan bumi sepenuhnya bergantung pada ketersediaan air, sehingga tanpa adanya air maka seluruh gerak kehidupan akan berhenti. Bahkan, dua pertiga bagian tubuh manusia terdiri dari air dan 70% permukaan bumi diliputi oleh air. Setiap manusia memerlukan sedikitnya 50 liter air untuk kehidupan sehari-hari, seperti minum, masak, mencuci, sanitasi, atau untuk keperluan tumbuhnya tanaman pangan setiap hari.¹ Tetapi, kebutuhan manusia sehari-hari yang demikian banyak hanya memanfaatkan kira-kira 0,003% dari air yang ada. Karena, 97% air berada di laut yang kadar garamnya terlalu tinggi dari yang diperlukan, sedangkan 3% sisanya terdiri dari 87% yang tersimpan dalam lapisan kutub atau terpendam di dalam tanah.²

Dalam satu tahun jumlah tersebut tersisa tidak lebih dari 40.000 Km³ air segar yang dapat diperoleh dari sungai-sungai di dunia dengan tingkat eksploitasi yang mencapai tidak kurang dari 3.000 Km³ tiap tahun. Ketersediaan air hampir sepadan dengan 7.000 M³ untuk setiap orang. Secara sepintas kelihatan cukup untuk menjamin keberlangsungan hidup bagi para penghuni bumi, tetapi kenyataannya air tersebut seringkali tersedia di tempat-tempat yang tidak tepat, misalnya di sungai Amazon yang mempunyai sumber

¹ Khudori. *Neoliberalisme Memumpas Petani*, cet. Ke-I (Resist: Yogyakarta; 2004), hlm. 265.

² Laporan Tahunan Bank Dunia

air cukup namun untuk mengeksplor air ke tempat-tempat yang memerlukannya sangat tidak ekonomis.³ Sementara itu, angka curah hujan sangat sulit untuk diharapkan. Pada musim penghujan di mana terjadi penurunan hujan yang sangat lebat, hanya berlangsung beberapa bulan saja dalam setiap tahun, bahkan pada akhir-akhir ini terjadi pergeseran musim yang semakin sulit untuk memprediksi angka curah hujan. Kondisi demikian akan mengakibatkan masa kekeringan yang berlangsung lama yang mengakibatkan kegagalan panen, kematian hewan-hewan ternak, kesengsaraan dan kelaparan merajalela, yang akhirnya akan mengancam keberlangsungan hidup manusia.

Oleh karena itu, tidak heran apabila pembagian dan pemanfaatan air menjadi isu penting yang menyebabkan timbulnya konflik. Peperangan yang diakibatkan oleh persengketaan tentang air akan berkembang jauh lebih dramatis dari pada perang yang pernah berlangsung karena dipicu oleh persoalan sumber daya minyak. Di Afrika terdapat lebih dari 57 sungai besar atau lembah danau yang digunakan bersama oleh dua negara atau lebih; sungai Nil dimanfaatkan oleh sembilan negara; dan sungai Niger digunakan oleh 10 negara. Di belahan dunia lain, lebih dari 200 sungai yang meliputi separuh permukaan bumi dan dimanfaatkan oleh dua negara atau lebih. Juga banyak lapisan sumber air di bawah tanah yang membentang melintasi batas-batas negara, sehingga eksploitasi yang dilakukan oleh suatu negara

³ *Ibid.*

menyebabkan ketegangan politik dengan negara tetangga.⁴ Kondisi demikian akan lebih parah lagi apabila memperhatikan penduduk dunia yang saat ini berjumlah 5,3 miliar dan akan meningkat menjadi 8,5 miliar pada tahun 2025. Beberapa ahli memperkirakan tingkat pertumbuhan akan mencapai titik stabil pada angka 16 miliar orang.⁵ Akibatnya adalah tekanan dan tingkat eksploitasi yang semakin memberatkan sumber-sumber bumi yang sangat terbatas.

Problem air di dunia juga mewakili persoalan pengelolaan air di tanah air. Indonesia adalah negara yang memiliki sumberdaya air melimpah dengan curah hujan 2.799 mm/tahun. Namun, sumber yang melimpah tersebut menjadi masalah karena distribusinya yang tidak merata. Di Jawa, 80% hujan jatuh pada lima musim penghujan, sisanya (20%) turun di tujuh bulan musim kemarau. Sebagai akibatnya, ketika hujan terjadi banjir dan ketika musim kemarau terjadi kekeringan. Karena terbawa oleh perubahan iklim global, maka secara signifikan pola iklim Indonesia turut berubah. Sejak tahun 1990-an, data-data World Bank menunjukkan bahwa kekeringan datang lebih awal sekitar 3 dasarian dan mundur sekitar 2-4 dasarian.⁶ Artinya, durasi waktu kemarau telah bertambah lebih dari dua bulan. Inilah yang membuat luasan dan intensitas banjir serta kekeringan menjadi semakin mengerikan.

Sebuah kasus, pada bulan Januari hingga Agustus 2003 krisis air yang berdampak pada kekeringan melanda di hampir seluruh wilayah Jawa Timur.

⁴ Pembahasan dan contoh kasus yang lebih luas lihat Vandana Shiva, *Water Wars: Privatisasi, Profit, dan Polusi*, alih bahasa Achmad Uzair, cet. 1, (Yogyakarta: Insist Press-Walhi, 2003), hlm. 59-85.

⁵ Laporan Tahunan Bank Dunia

⁶ Khudori, *Neoliberalisme* ... hlm. 271.

Akibatnya, pada kemarau panjang tahun tersebut kurang lebih 23.000 hektare lahan pertanian di Jawa Timur mengalami kekeringan dan sedikitnya 4.000 ha mengalami gagal panen (puso). Menurut catatan WALHI Jatim, sedikitnya 20 daerah di Jawa Timur selama Januari-Agustus 2003 mengalami kekeringan, yakni Kabupaten Bangkalan, Sampang, Sumenep, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo, Pacitan, Banyuwangi, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Kediri, Blitar, Trenggalek, Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan. Jumlah daerah yang mengalami kekeringan tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya, bahkan luas daerah yang mengalami kekeringan dan gagal panen tahun ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan;⁷ dan pada tahun berikutnya juga tidak terjadi perubahan yang mencolok. Sementara itu, petani Delanggu yang selama ini dikenal sebagai lumbung padi di Jawa Tengah sedang mengalami krisis air. Semenjak produsen AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) merk AQUA membuka pabrik di sana pada tahun 2002, petani di sepanjang sungai kecil yang melintasi tiga kecamatan (Polanharjo, Karanganyar, dan Cepur) itu mengeluh karena debit air menyusut dan hal itu membuat pola tanam mereka terganggu. Padahal, pihak investor maupun pemerintah daerah seringkali menyatakan kalau aliran air dari Umbul (nama mata air) Kapilaler dan Sagedang yang letaknya berdekatan tidak mengganggu pasokan irigasi.⁸

⁷ Ridho Syaiful Ashadie, dkk., *Kondisi Lingkungan Jawa Timur 2004 dan Prediksi 2005: Peta Persoalan Lingkungan dan Krisis Sumber-Sumber Kehidupan Di Jawa Timur*. dokumentasi Walhi Jatim, dalam proses terbit.

⁸ Khudori. *Neoliberalisme...* hlm. 269.

Meskipun mengalami efek samping eksploitasi para petani tersebut sulit untuk mengaduh ke pemerintah karena terbentur dengan hukum.

Pada tanggal 19 Februari 2004, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Alam. Selanjutnya, pada tanggal 18 Maret 2004, Presiden Megawati Soekarnoputri mensahkan Rancangan Undang-Undang tersebut menjadi UU Nomor 7/2004 tentang Sumber Daya Air, yang mengganti UU 11/1974 tentang Pengairan.

Undang-Undang ini merupakan salah satu UU dengan perdebatan yang panjang. Proses awalnya dimulai setidaknya sejak tahun 2000. Kemunculan kebijakan ini memicu banyak tanggapan dari berbagai kelompok masyarakat, baik pro dan kontra. Kalangan organisasi non pemerintah menuding bahwa pembuatan UU ini hanya menjadi pelaksanaan dari *design* yang dibuat kekuatan modal internasional untuk 'mengambil alih' Indonesia. Pembuatan kebijakan ini memang tidak dapat dilepaskan begitu saja dari perjanjian hutang yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dan Bank Dunia melalui perjanjian Water Resources Sector Adjustment Loan (WATSAL) senilai US \$ 300 juta, yang percairannya dilakukan dalam 3 tahap. Tahap pertama sebesar US \$ 50 juta dilakukan pada Maret 1999 dan tahap kedua dilakukan pada Desember 2001 sebesar US \$ 100 juta. Sementara pencairan hutang tahap ketiga akan segera dilakukan jika pemerintah telah 'menyelesaikan segala

inisiatif reformasi sumber daya air” untuk memuluskan program privatisasi air, yakni UU Sumber Daya Air.⁹

Pengertian privatisasi berasal dari kata *private* yang diartikan sebagai pribadi, tersendiri atau di bawah empat mata, dan partikelir atau swasta.¹⁰ Kata *privatization* (privatisasi) sebagai kata benda yang dibentuk dari kata dasar *private* tidak ditemukan artinya, namun pengertian teknisnya berarti “pengubahan status kepemilikan pabrik-pabrik, badan usaha, dan perusahaan-perusahaan dari kepemilikan negara atau kepemilikan umum menjadi kepemilikan individu”¹¹ Sehingga, semua kebutuhan publik yang dikuasai oleh negara diatur sedemikian rupa agar menjadi milik swasta.

Dengan demikian, persoalan terbesar mengenai persediaan air di negara berkembang bukan hanya tentang kelangkaan persediaan air dibandingkan dengan jumlah penduduk, melainkan karena keliru menentukan kebijakan tentang air. Seringkali para pengambil kebijakan menyadari kekeliruan tersebut setelah kurun waktu yang lama, yaitu setelah menyaksikan sendiri kenyataan yang tidak pernah dikehendaki. Salah satu kebijakan tersebut adalah tentang privatisasi sumberdaya air yang mana bukan semata-mata menyangkut “siapa”, tetapi juga “apa” dan “bagaimana” prinsip yang

⁹ P. Raja Siregar, *Konsep liberal “Hak Guna”: Dari jaman penjajahan Belanda ke UU Air*. Dokumentasi Walhi Jatim, tidak diterbitkan. Lihat juga Khudori, *Neoliberalisme menumpas Petani*, hlm. 272-273.

¹⁰ John M. Echols dan Hasan Syadzili, *Kamus Inggris-Indonesia*, cet. ke-21, (Jakarta: Gramedia, 1995), hlm. 447.

¹¹ M. Siddiq al-Jawi, “Privatisasi: Fakta dan Bahayanya”. <http://www.syariah.net/cetak.asp?id=133>, akses 5 Juni 2004.

digunakan untuk mengelola air. Sehingga, privatisasi air merupakan ancaman yang nyata bagi kehidupan.

Padahal, fakta telah menunjukkan bahwa hak atas air telah ada dalam hukum-hukum kuno, termasuk Dharmasastra dan hukum Islam dan juga kenyataan bahwa hukum-hukum tersebut masih eksis sebagai hukum adat/kebiasaan di masa modern yang mana secara jelas menghapuskan konsep bahwa hak-hak atas air adalah semata hak-hak legal yang diberikan oleh negara atau hukum.¹² Dalam agama Islam sendiri pernah dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW:

الناس شركاء في ثلاث الماء والكلاء والنار¹³

Sementara konstitusi Republik Indonesia pada Pasal 33 UUD 1945, ayat (3) menyatakan bahwa, “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. Hal mana dirincikan melalui UU Sumberdaya Air No. 7/2004 pasal 5 bahwa “Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari untuk memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif”.

¹² Vandana Shiva, *Water Wars: Privatisasi, Provit, dan Polusi*, alih bahasa Ahmad Uzair, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Insiss-Walhi; 2003), hlm. 23.

¹³ Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar al-Fiqr, tt), jilid I: 144. Lihat juga M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran*, cet-4, (Bandung: Mizan; 1994), hlm. 304.

B. Pokok masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam pembahasan ini, antara lain:

1. Bagaimana dampak privatisasi air bagi kehidupan manusia?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan UU No 7 tahun 2004 tentang privatisasi air?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan pokok-pokok masalah yang dirumuskan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menggambarkan apa dan bagaimana dampak privatisasi air.
2. Menjelaskan tentang pandangan hukum Islam dan UU no. 7 tahun 2004 tentang privatisasi air.

Sedangkan kegunaannya antara lain:

1. Pembahasan ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap kajian pemikiran humaniora Islam.
2. Pembahasan ini akan bermanfaat bagi siapa saja yang tertarik dengan persoalan humanisme, khususnya yang mempelajari tentang humanisme-Islam kontemporer.

D. Telaah Pustaka

Wacana tentang air pernah mencuat pada tahun 2003 saat sosialisasi Rancangan Undang-Undang Sumberdaya Air, tetapi persoalan tersebut tereliminasi oleh berita-berita politik yang lebih menarik perhatian masyarakat

Indonesia. Beberapa kalangan yang peduli dengan persoalan masyarakat coba menolak yang dibarengi dengan pembahasan mengenai dampak dari undang-undang yang mengarah pada privatisasi tersebut, namun usaha mereka tidak mampu menibundung anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengesahkannya.

Sampai saat ini hanya karya Vandana Shiva berjudul *Water Wars: Privatisasi, Profit, dan Polusi*¹⁴ yang memberikan deskripsi sangat mendalam mengenai konflik-konflik yang ditimbulkan oleh persoalan air. Sementara itu, Valentino Darsono dalam *Pengantar Ilmu Lingkungan*¹⁵ meninjau masalah privatisasi air dalam sudut hukum positif di Indonesia, terutama Undang-Undang No. 11 tahun 1974 tentang pengairan.

Studi lain yang penting untuk dicatat adalah artikel yang ditulis oleh tim Redaksi Walhi berjudul "Privatisasi Air".¹⁶ Artikel ini mengulas berbagai praktek privatisasi air yang semakin berkembang dalam proses pembangunan nasional di Indonesia serta dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkannya. Tetapi, artikel tersebut tidak memberikan penilaian yang eksplisit mengenai status hukum dan praktik privatisasi air yang dimaksudkan.

Sedangkan dalam bentuk skripsi patut disayangkan, karena persoalan air belum banyak mendapatkan perhatian di kalangan mahasiswa. Padahal, persoalan air merupakan persoalan keberlangsungan hidup manusia.

¹⁴ Vandana Shiva, *Water Wars: Privatisasi, Profit, dan Polusi*, alih bahasa Achmad Uzair, cet. Ke-1. (Yogyakarta: Insist Press-Walhi; 2003)

¹⁵ Valentinus Darsono, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, cet. Ke-1, edisi revisi (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya, 1996), hlm. 73.

¹⁶ Tim redaksi Walhi, "Privatisasi Air", Walhi no. 3, bulan Mei-Juni 2003, hlm. 3-5.

Sepengetahuan pembahas hanya ada dua skripsi tentang air: *pertama*, skripsi Sofyan berjudul *Penggunaan dan Pendayagunaan Air Tercemar menurut Hukum Islam dan Undang-Undang nomor 23 tahun 1997*.¹⁷ Tulisan ini menitikberatkan pada bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pemanfaatan air *najasah* dan pandangan Undang-Undang nomor 23 tahun 1997 mengenai sisi hukum bagi pelaku pencemaran air. *Kedua*, skripsi Muhammad Ridwan, *Privatisasi Air Menurut Hukum Islam*.¹⁸ Tulisan ini hanya menitikberatkan tentang pandangan hukum Islam mengenai privatisasi air tanpa mengkaji unsur-unsur terpentingnya, seperti pola pengelolaan dan hak guna air itu sendiri.

Di sini pembahasan menjadi berbeda dan orisinal, karena sudut pandang yang dikemukakan; yaitu, hukum Islam dan UU No. 7 tahun 2004. Unsur-unsur yang berkaitan dengan privatisasi air, seperti konsep tentang air, hak penggunaan, dan pengelolaan, akan dibahas secara lebih komprehensif.

E. Kerangka Teoretik

Air sebagai sumberdaya milik bersama (*common resource*) dewasa ini seringkali tidak dikelola secara bersama-sama merupakan sebuah realitas. Begitu pula tanggung jawab atas ketersediaan air tidak dipikul secara bersama-sama juga sebuah realitas. Titik kelemahan ini menjadi pintu masuk bagi pihak pengelolaan air untuk mengeksploitasi sumberdaya air melalui

¹⁷ Sofyan. "Penggunaan dan Pendayagunaan Air Tercemar menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997," skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).

¹⁸ Muhammad Ridwan. "Privatisasi Air Menurut Hukum Islam", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

pihak yang berkuasa. Selain itu, pihak pengelola beralasan bahwa ketika sumber daya telah menjadi milik bersama, penyediaannya pun masih menjadi permasalahan.

Untuk menjamin ketersediaan air, pihak pengelola menawarkan jalan privatisasi. Privatisasi dipromosikan sebagai salah satu opsi untuk mencapai sasaran pembangunan milenium yang dicanangkan KTT Bumi Johannesburg 2002, yakni mereduksi separuh proporsi penduduk dunia yang tidak memiliki akses terhadap air pada tahun 2015.¹⁹ Premis umum untuk mendukung privatisasi pengelolaan air di negara-negara berkembang adalah inefisiensi dan kelemahan teknik serta manajemen yang melekat pada institusi publik pengelola air bersih.²⁰ Inilah yang dimaksudkan sebagai pintu masuk bagi korporasi swasta untuk terlibat dalam penyediaan air.

Vandana Shiva yang mengetahui sisi-sisi tertutup persoalan air menyatakan bahwa permasalahan privatisasi air berakar dari paradigma globalisasi ekonomi serta perdagangan bebas yang ditandai dengan keterlibatan perusahaan nasional dan multinasional dalam upaya privatisasi air.²¹

Padahal, hak atas air merupakan hak asasi yang muncul dari kodrat manusia. Penciptaan air mempunyai tujuan tertentu yang senada dengan

¹⁹ Khudori, *Neoliberalisme...*, hlm. 266.

²⁰ *Ibid.* Dalam identifikasi Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah menemukan bahwa dari 243 PDAM hanya 9% berstatus sehat, 31% kurang sehat, 32% tidak sehat, serta 28% dalam kondisi kritis. PDAM rata-rata belum dikelola secara profesional. Rasio antara jumlah pegawai dengan pelanggan yang mestinya 6: 100, kini masih 8:1000. Efisiensi penagihannya sangat rendah (75%), kemampuan menagih rekening ke pelanggan terlambat lebih dari 60 hari. Lihat *Solo Pos*, 6 September 2003.

²¹ Vandana Shiva, *Water Wars...* hlm. 24.

penciptaan alam semesta. Sebagaimana yang ditekankan oleh al-Quran bahwa penciptaan alam semesta mempunyai tujuan: *Kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang berada di antara keduanya dengan bermain-main;*²² *Kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang berada di antara keduanya, kecuali dengan (tujuan) yang hak dan dalam waktu yang ditentukan.*²³

M. Quraish Shihab²⁴ menafsirkan bahwa pernyataan dari Pemberi tugas kekhalifahan tersebut adalah mengundang sang khalifah atau manusia agar tidak hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri, kelompok, atau bangsa dan jenisnya saja. Akan tetapi, ia harus berpikir dan bersikap untuk kemaslahatan semua pihak. Ia tidak boleh bersikap sebagai penakluk alam atau berlaku sewenang-wenang terhadap alam.

Di samping adanya penjelasan global tersebut terdapat perincian-perincian kandungan hukum Islam yang dirumuskan oleh para ahli fikih sebagai kaedah-kaedah ushul fikih. Di antara kaedah yang senada dengan ayat di atas adalah

التصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة²⁵
 درء المفسد أولى من جلب المصالح²⁶

²² ad-Dukhaan (44) : 38.

²³ al-Ahqaaf (46) : 3.

²⁴ Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran...* hlm. 296.

²⁵ Asjmunni A. Rahman, *Qoidah-qoidah Fiqh*, cet. Ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang; 1976) hlm. 60

²⁶ *Ibid.*, hlm. 75.

Semua kebijakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi kepentingan hajat hidup rakyat banyak (*social cost*), meskipun kebijakan tersebut berdasarkan prediksi tentang keberlangsungan pembangunan, seharusnya untuk dihindarkan, bahkan dibatalkan.

Berdasarkan kerangka berpikir yang demikian, secara teoretis terdapat tiga prosedur pokok yang dapat ditempuh untuk memecahkan persoalan privatisasi air menurut hukum Islam. *Pertama*, prosedur *ta'aquli*, yaitu memahami hukum Islam melalui pendekatan ilmiah rasional dengan mempertimbangkan *illat* hukum dan hikmah *tasyri'*. *Kedua*, prosedur *masâlih al-mursalah*, yaitu menggunakan atau menjadikan kemaslahatan umum (sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat) sebagai parameter untuk menilai ketepatan dan kebenaran suatu kebijakan. *Ketiga*, prosedur *syadd az-zari'ah*, yaitu melarang atau mengharamkan tiap kebijakan atau praktek yang menimbulkan *social cost* yang mahal bagi kehidupan masyarakat.²⁷

Sementara Undang-Undang Sumber Daya Air no. 7 tahun 2004 Pasal 2 menjelaskan bahwa:

Sumberdaya air dikelola berdasarkan asas keseimbangan, asas kemanfaatan umum, asas keterpaduan dan keserasian, asas kelestarian, asas keadilan, asas kemandirian, serta asas transparansi dan akuntabilitas

Pasal 3,

Sumberdaya air dikelola dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan sumberdaya air yang menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan hidup untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

²⁷ Ibrahim Hosen, "Beberapa catatan tentang reaktualisasi hukum Islam." dalam Sulastomo, et. al., *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 tahun prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA.*, cet. Ke-I (Jakarta: paramadina, 1995), hlm. 268-271.

Pasal 4,

Sumberdaya air mempunyai fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup yang diselenggarakan dan diwujudkan secara seimbang.

sedangkan Pasal 5,

Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari untuk memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Kajian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*). Yaitu, sumber-sumber datanya berasal dari bahan-bahan pustaka, seperti: buku, majalah, Kitab Undang-Undang, dan berbagai barang cetak lainnya.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki,²⁸ melalui analisa yang mendalam.

2. Tehnik Pengumpulan data

Kajian ini merupakan kajian kepustakaan. Sebagai sumber data Primernya yaitu karya-karya yang berhubungan dengan privatisasi air, hukum Islam, dan Undang-Undang no. 7 tahun 2004.

Proses pengumpulan data meliputi dua langkah. *Pertama*, langkah bibliografi kerja. Yaitu, pengumpulan bahan-bahan pustaka yang relevan dengan pokok-pokok pembahasan yang telah dirancang dan ditetapkan.

²⁸ Moh. Nazir., *Metode Penelitian*, cet. Ke-4 (Jakarta: Ghalia Indonesia; 1999). hlm. 63.

Kedua, langkah bibliografi fungsional. Yaitu, menelaah bahan-bahan pustaka yang telah berhasil dihimpun untuk memperoleh proporsi yang relevan dengan topik pembahasan yang disusun dan dirumuskan dalam kesatuan bab-bab.

3. Teknik Analisis Data

Apabila semua data yang diperlukan telah terkumpul, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah analisis data dengan menggunakan analisis deduktif dan interpretatif. Deduksi merupakan langkah analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Sedangkan interpretatif artinya menafsirkan, membuat tafsiran, tetapi yang tidak bersifat subyektif atau sesuai dengan selera subyek yang menafsirkan, melainkan bertumpu pada evidensi obyektif untuk mencapai kebenaran yang obyektif.²⁹ Dengan instrumen tersebut akan diuraikan berbagai pandangan hukum Islam serta tafsir dan kemungkinan makna yang dikandung dalam Undang-Undang no. 7 tahun 2004.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²⁹ Sudarto. *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada; 1996), hlm. 47-59.

4. Pendekatan

Pembahasan ini menggunakan pendekatan normatif, yuridis, dan filosofis. Dengan pendekatan normatif dimaksudkan bahwa persoalan privatisasi air ditinjau dari perspektif doktrin-doktrin normatif hukum Islam dan yuridis karena ditinjau dari aspek hukum positif pada Undang-Undang no. 7 tahun 2004. Sementara pendekatan filosofis menjelaskan bahwa status hukum privatisasi air akan ditinjau dengan menunjukkan kemungkinan makna di dalam hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi dalam lima bab yang disusun secara sistematis dan logis. Masing-masing dari bab terdiri dari sub-sub bab.

Bab pertama adalah Pendahuluan yang memuat uraian-uraian seputar pertanggungjawaban ilmiah dari kajian dan penyusunan skripsi ini. Isinya meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas persoalan air dan privatisasi air yang menguraikan persoalan-persoalan fungsi air bagi kehidupan manusia, ideologi Neo-Liberalisme dan privatisasi air, privatisasi air dan modus operandinya, serta dampak sosial dari privatisasi air

Bab ketiga membahas pandangan hukum Islam dan Undang-Undang no. 7 tahun 2004 mengenai Sumber Daya Air yang menjabarkan tentang pandangan Hukum Islam dan UU No. 7 tahun 2004 mengenai Air, Hak Guna Air dalam

pandangan Hukum Islam dan UU No 7 tahun 2004, Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Hukum Islam dan UU No. 7 tahun 2004.

Bab keempat merupakan perbandingan antara hukum Islam dan undang-undang no.7 tahun 2004 mengenai Privatisasi Air yang meliputi akar konsep privatisasi air, pandangan Hukum Islam mengenai Privatisasi Air, dan pandangan UU No 7 tahun 2004 mengenai Privatisasi Air

Bab kelima kesimpulan dan penutup. Yaitu, kesimpulan pembahasan dan saran-saran dari pembahas.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada penjelasan bab-bab sebelumnya telah dijelaskan pandangan hukum Islam dan UU SDA mengenai privatisasi air. Pengertian privatisasi secara teknis adalah “pengubahan status kepemilikan pabrik-pabrik, badan usaha, dan perusahaan-perusahaan dari kepemilikan negara atau kepemilikan umum menjadi kepemilikan individu”. Artinya, semua kebutuhan publik yang dikuasai oleh negara diatur sedemikian rupa agar menjadi milik swasta.

Dari pembahasan dan uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

I. Pandangan Hukum Islam mengenai Privatisasi Air

Seluruh makhluk hidup mempunyai hak yang sama terhadap nikmat Allah yang berupa air, bukan hanya manusia. Air merupakan sumber daya alam yang dapat habis, yang diperuntukkan oleh umum dan tidak boleh dikuasai seorang pun. Negara harus melindungi hak milik kolektif tersebut yang direalisasikan dalam bentuk nasionalisasi, sebagai wujud pelaksanaan tanggung jawab negara untuk melindungi rakyat, khususnya bagi kalangan masyarakat yang kurang diuntungkan, sehingga mereka tetap dapat mengakses kekayaan kolektif tersebut.

Privatisasi air, penguasaan individu atas sumber air, merupakan bentuk pengingkaran terhadap hak makhluk hidup untuk mengakses

sumber air, sehingga hukumnya haram dalam Islam. Penjualan yang pernah dilakukan oleh negara menjadi batal dengan sendirinya, sebab negara tidak berhak menjual aset-aset kolektif yang bukan miliknya tetapi milik rakyat secara umum.

Oleh karena itu, kepemilikan individual terhadap sumber daya alam yang seharusnya milik kolektif merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak yang sama bagi setiap orang untuk memperoleh akses terhadapnya. Kepemilikan dan penguasaan secara individual berarti menutup hak orang lain untuk memperoleh akses terhadapnya.

II. Pandangan UU No. 7 tahun 2004 mengenai Privatisasi Air

Hak Guna pada air merupakan konsep yang menjiwai keseluruhan isi Undang-Undang No.7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Pemerintah memindahkan dan atau melepaskan "hak menguasai negara" atas air sebagai *cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak* kepada perseorangan atau badan usaha komersial. Pihak swasta memiliki peluang untuk menguasai sumber-sumber air milik bersama masyarakat. Proses formalitas perizinan menjadi hambatan bagi masyarakat untuk menggunakan dan mengusahakan sumber-sumber air yang sebelumnya menjadi milik bersama.

Pada beberapa pasal menunjukkan landasan yang mendorong meningkatnya peran swasta dalam pengelolaan air dan pada saat yang bersamaan mengurangi peran Negara dalam sektor ini. Negara sebatas

sebagai regulator dan swasta sebagai penyelenggara sistem air (privatisasi). Negara sebatas regulator akan kehilangan kontrol atas setiap tahapan pengelolaan air dan memastikan terjaminnya keselamatan, dan kualitas pelayanan bagi setiap pengguna air. Negara tidak dapat menjamin dan memberikan perlindungan pada kelompok-kelompok tidak mampu dan rentan dalam mendapatkan akses terhadap air yang sehat dan terjangkau. Peran sosial tersebut tidak dapat digantikan oleh swasta yang memiliki orientasi keuntungan sebagai tujuan utama.

B. Saran-Saran


Dari pandangan, wacana, dan pembahasan dalam studi ini ada beberapa saran yang relevan untuk dikemukakan sehubungan dengan pandangan hukum Islam dan Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengenai privatisasi air.

1. Para pakar hukum Islam, lembaga keagamaan Islam, dan Majelis Ulama Indonesia diharapkan merumuskan pandangan hukum Islam tentang Hak Guna Air, pola pengelolaan sumber daya air, dan peran negara terhadap air. Pandangan tersebut pada akhirnya dapat menjadi landasan hukum bagi umat Islam yang ingin menjalankan agamanya secara kafah. Pihak-pihak tersebut dapat bekerja sama dengan gerakan-gerakan masyarakat, LSM, dan mahasiswa.

2. Pemerintah diharapkan segera mengumumkan pembatalan beberapa pasal yang bertentangan dengan bunyi dan semangat Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 33, dan menggantikan dengan landasan-landasan hukum yang mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat umum. Begitu pun kontrak-kontrak pengalihan penguasaan atas sumber air segera dibatalkan dan dikembalikan pada fungsi semula.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Quran

Departemen Agama, *al-Quran dan Terjemahnya*, Semarang: Thoha Putra, 1989 M.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, cet. ke-1, Jakarta: Lentera Hati, 2000.

Abd. Al-Baqi, Muhammad Fuad, *Al-Mu'jam al-Mufahras al-Faz al-Quran al-Karim*, cet. ke-3, Ttp, Dar al-Fikr, 1981.

B. Kelompok Hadis

Daud, Imam Abu, *Sunan Abu Daud*, Beirut: Dar al-Fiqr, tt, jilid. I.

Muslim, Imam *Sahih Muslim*, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, tt.

Isa Muhammad bin Isa bin Tsaurah, Sunan at-Tirmidzi, Ttp: Dar al-Fikr, tt, Jilid. I.

C. Kelompok Fiqih

A. Rahman, Asjmuni, *Qoidah-Qoidah Fiqh*, cet. Ke-1, Jakarta: Bulan Bintang; 1976.

Mughniyyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, alih bahasa Masykur A.B., dkk., cet. ke-8, Jakarta: Lentera, 2002.

Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Suatu Perbandingan Sistem Hukum Islam*, alih bahasa Yudian Wahyudi Asmin, cet. ke-2, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.

Al-Bigha, Musthafa Dib, *Fiqh Islam*, alih bahasa Hasan Baidaie, cet. ke-1, Yogyakarta: Sumbangsih, 1984, Jilid. I.

As-siba'i, Muthafa Husni, *Kehidupan Sosial Menurut Islam: Tuntutan Hidup Bermasyarakat*, alih bahasa M. Abdai Ratomy, cet. ke-4, Bandung: Diponegoro, 1993.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa Mahyudin Syaf, cet. ke-10, Bandung: al-Ma'arif, 1990, Jilid. I.

D. Kelompok Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Shadily, Hasan, *Ensiklopedia Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru – Van Hoeven, 1980.

M. Echols, John dan Hasan Syadzili, *Kamus Inggris-Indonesia*, cet. ke-21, Jakarta: Gramedia, 1995.

E. Kelompok Undang-Undang

Undang-Undang Sumber Daya Air No. 7 tahun 2004.

Undang-Undang Dasar 1945

F. Kelompok Buku Lain

al-Maududi, Abul A'la, *Khalifah dan Kerajaan: Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*, alih bahasa Muhammad al-Baqir, cet. ke-4, Bandung: Mizan, 1993.

Harahap, Adnan, et.all., *Islam dan Lingkungan Hidup*, cet. ke-1, Jakarta: Yayasan Swarna Bumi, 1987.

Abeng, Andre, *Paket Utang dan Investasi Yang Berdampak Pada Hilangnya Air Sebagai Sumber Kehidupan*, dokumentasi Walhi Jatim.

- Arifin, Bey, *Rangkaian Cerita dalam al-Quran*, cet. ke-13, Bandung: al- Ma'rif, 1993.
- Widjanarko, Budi, "Catatan untuk RUU Sumberdaya Air", "Mutilasi Air", <http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0310/13/opini/619909.htm>, akses 5 Juni 2004.
- Darsono, Valentinus, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, cet. Ke-1, edisi revisi, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya, 1996.
- Worster, Donald, *Rivers of Empire: Water, Aridity, and the Growth of the American West*, New York: Pantheon Books, 1985.
- Godmitsh, Edward, Nicholas Hildyard, *Dampak Sosial dan Lingkungan Bendungan Raksasa*, alih bahasa Budi Koswara, cet. ke-1, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- Anshari, Endang Syaifudin, *Agama dan Kebudayaan*, cet. ke- 2, Surabaya: Bina Ilmu, 1982.
- Irianto, Gatot, "Dampak Privatisasi Air Minum: Bukan Eksploitasi Air yang Dibutuhkan" <http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0403/19/opini/866161.htm>, akses 5 Juni 2004.
- Suryadi, Hariri, "Konservasi Air, Bukan eksploitasi Air yang Dibutuhkan" , <http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0311/17swara/689753.htm>, akses 5 Juni 2004.
- Hosen, Ibrahim, "Beberapa catatan tentang reaktualisasi hukum Islam," dalam Sulastomo, et. al., *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 tahun prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA.*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Khudori, *Neoliberalisme Menumpas Petani*, Yogyakarta: Insist, 2004.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, cet. ke-5, Jakarta: Aksara Baru, 1985).
- Laporan Tahunan Bank.Dunia
- Rais, M. Amien, "Kata Pengantar" dalam Abul A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*.

- Rais, M. Dhauiddin, *Teori Politik Islam*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Aminuddin, M. Hasbi, *Konsep Negara Islam menurut Fazlur rahman*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- al-Jawi, M. Siddiq, "Privatisasi: Fakta dan Bahayanya", <http://www.syariah.net/cetak.asp?ide=133>, akses 5 Juni 2004.
- Fakih, Mansour, "Air: Dari Kolonialisme ke Neoliberalisme", Pengantar dalam Edisi Bahasa Indonesia Vandana Shiva, *Water Wars*.
- Fakih, Mansour, "Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi", Yogyakarta: Insist press-Walhi, 2003.
- Bucaille, Maurice, *Bible, Quran, dan Sains Modern*, alih bahasa Moh. Rasyidi, cet. ke. III, Jakarta: Bulan Bintang, 1982.
- Rodaro, Michael P, *Ilmu Ekonomi bagi Negara Sedang Berkembang: Suatu pengantar mengenai Dasar-Dasar, masalah-masalah dan kebijaksanaan dalam pembangunan*, alih bahasa Nooroso Kuhardjo, cet. ke-1, Jakarta: Akademika Pressindo, 1984.
- Rasyidi, Muh., *Koreksi terhadap Drs. Nur Cholish Madjid tentang Sekularisasi*, cet. ke-2, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Halim, Muhammad Abdul, *Memahami al-Quran: Pendekatan, Gaya dan tema, Ahli Bahasa*, cet. Ke.I, Bandung: Marja, 2002.
- Nazir, Ph.D. Moh., *Metode Penelitian*, cet. Ke-4, Jakarta: Ghlmia Indonesia: (1999).
- Siregar, P. P. Raja dan Isna Hertati, *Kesimpulan Permohonan Pengujian Kembali UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air Terhadap UUD 1945*, Dokumentasi Walhi Jatim.
- Siregar, P. Raja, et.all, *Politik Air: Penguasaan Asing melalui Utang*, cet. ke-1, Jakarta: Walhi dan KAU, 2004.

- Siregar, P. Raja, *Konsep liberal "Hak Guna": Dari jaman penjajahan Belanda ke UU Air*, Dokumentasi Walhi Jatim, tidak diterbitkan.
- Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa Drs. M. Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Shihab, M. Quraish M., *Membumikan al-Quran*, cet ke-4, Bandung: Mizan; 1994.
- Ridho Syaiful Ashadie dkk., *Kondisi Lingkungan Jawa Timur 2004 dan Prediksi 2005: Peta Persoalan Lingkungan Dan Krisis Sumber-Sumber Kehidupan di Jawa Timur*, dokumentasi Walhi Jatim, dalam proses terbit.
- Ridwan, Muhammad, "Privatisasi Air Menurut Hukum Islam", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Ruslan H. Prawiro, *Ekologi Lingkungan Pencemaran*, cet. Ke-3, Semarang: Setya Wacana, 1993.
- S. Waqar Ahmed Hussaini, *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam*, alih bahasa Anas Mahyudin, cet. ke-1, Bandung: Pustaka, 1983.
- Sardiyoko, *Privatisasi Air, Solusi Yang Menyesatkan Dalam Krisis Air*, dalam buletin SELOLIMAN, Vol. 13/Edisi April – Juni 2004.
- Sofyan, "Penggunaan dan Pendayagunaan Air Tercemar menurut Hukum Islam dan Undang-undang nomor 23 tahun 1997," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada; 1996.
- Tim Redaksi MAPALASKA UIN SUNAN KALIJAGA, *Diklat Pendidikan Dasar Pecinta Alam, Basic Camping XVIII*, Yogyakarta: Mapalaska, 2004.
- Tim redaksi Walhi, "Privatisasi Air", Walhi no. 3. bulan Mei-Juni 2003, hlm. 3-5.
- Shiva, Vandana, *Water Wars: Privatisasi, Provit, dan Polusi*, alih bahasa Ahmad Uzair, Yogyakarta: Insiss-Walhi; 2003.